

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN III – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU NOMOR 419 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN III TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, serta berdasarkan hasil rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka, perlu menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; serta PKPU Nomor 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2026.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan jumlah pemilih sebanyak 244.352 pemilih, terdiri atas 121.930 laki-laki dan 122.422 perempuan, yang tersebar di 15 kecamatan dan 173 desa/kelurahan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 29 September 2026. Lamp.: 1 hlm.